



SALINAN

**GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 30 Tahun 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa dengan adanya pergeseran beban jabatan pada pemangku jabatan serta terhadap jabatan yang telah atau belum memenuhi kualifikasi jabatan yang disyaratkan, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali jabatan dan kelas jabatan pada Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Cabang Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan PNS;
 12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang jabatan dan Kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

- (1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15) diubah sebagai berikut :
 1. Lampiran I Jabatan dan Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau :
 - a. Nomor urut 486 Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha dengan Kelas Jabatan 9 diubah menjadi Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha dengan Kelas Jabatan 8.
 - b. Nomor urut 488 Jabatan Kepala UPT Pengawas Wilayah I/II/III/IV dengan Kelas Jabatan 10 diubah menjadi Jabatan Kepala UPT Pengawas Wilayah I/II/III/IV dengan Kelas Jabatan 9.
 - c. Nomor urut 489 Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha dengan Kelas Jabatan 9 diubah menjadi Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha dengan Kelas Jabatan 8.
 - d. Nomor urut 842 Jabatan Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I/II/III dengan Kelas Jabatan 12 diubah menjadi Jabatan UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I/II/III dengan Kelas Jabatan 11.
 2. Lampiran II Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Keahlian dan Fungsional Keterampilan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau :
 - a. Nomor urut 21 Jabatan Dokter Pertama dengan Kelas Jabatan 8 diubah menjadi Jabatan Dokter Pertama dengan Kelas Jabatan 9.
 - b. Nomor urut 44 Jabatan Widyaiswara Muda dengan Kelas Jabatan 10 diubah menjadi Jabatan Widyaiswara Muda dengan Kelas Jabatan 9.
 - c. Nomor urut 57 Jabatan Pengawas Bibit Ternak Muda dengan Kelas Jabatan 10 diubah menjadi Jabatan Pengawas Bibit Ternak Muda dengan Kelas Jabatan 9 dan Jabatan Pengawas Bibit Ternak Pertama dengan Kelas Jabatan 9 diubah menjadi Jabatan Pengawas Bibit Ternak Pertama dengan Kelas Jabatan 8.
 - d. Nomor urut 63 Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda dengan Kelas Jabatan 10 diubah menjadi Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda dengan Kelas Jabatan 9.

3. Lampiran III Nama Jabatan, Ikhtisar Jabatan, Kelas Jabatan dan Syarat Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau :

- a. Nomor urut XV setelah angka 3 ditambahkan satu angka yaitu 4. Penilai Mutu Produk.
- b. Nomor urut XLVIII setelah angka 246 ditambahkan satu angka yaitu 247. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran.
- c. Nomor urut LXV Pranata

1. Ikhtisar Jabatan :

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pelaksanaan pelayanan dan evaluasi hasil kerja.

Kelas Jabatan : 5

Syarat Jabatan :

Minimal SLTA/ sederajat dibidang yang relevan dengan tugas jabatan.

Kelas Jabatan : 6

Syarat Jabatan :

Minimal D III dibidang yang relevan dengan tugas jabatan.

Jabatan Pelaksana Pranata terdiri atas :

1. Pranata Pemadam Kebakaran
2. Pranata Barang Bukti
3. Pranata Acara
4. Pranata Diklat
5. Pranata Promosi
6. Pranata Sarana dan Prasarana Diklat
7. Pranata Sistem Informasi Diklat Aparatur
8. Pranata Laporan Keuangan
9. Pranata Barang dan Jasa
10. Pranata Taman
11. Pranata Taman Makan Pahlawan
12. Pranata Jamuan
13. Pranata Laboratorium Perakayasaan
14. Pranata Laboratorium Sumber Energi
15. Pranata Tata Praja
16. Pranata Pemilu
17. Pranata Reproduksi Arsip
18. Pranata Restorasi Arsip
19. Pranata Kearsipan
20. Pranata Laboratorium Kearsipan
21. Pranata Jaringan Iptek
22. Pranata Sidik Jari

23. Pranata Koperasi
24. Pranata Daerah Aliran Sungai
25. Pranata Pengelolaan Leger Jalan
26. Pranata Bina Profesi
27. Pranata Jasmani dan Mental
28. Pranata Revansi dan Produktifitas Iptek
29. Pranata Sumberdaya Iptek
30. Pranata Standar Keselamatan
31. Pranata Tilang
32. Pranata Alat Persandian
33. Pranata Pengadaan Tanah
34. Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/
Perkebunan
35. Pranata Izin Tinggal
36. Pranata Kawasan Konservasi
37. Pranata Bencana
38. Pranata Fotografi
39. Pranata Ketransmigrasian
40. Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
41. Pranata Perlindungan Masyarakat

d. Nomor urut LXVI Bendahara dengan Kelas Jabatan : 6
diubah menjadi Bendahara dengan Kelas Jabatan : 7

e. Nomor urut LXIX setelah angka 657 ditambahkan enam
angka yaitu :

658. Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan
Kawasan Konservasi.
659. Pengelola Teknologi Pembenihan.
660. Pengelola Data Kelembagaan Benih.
661. Pengelola Perpustakaan
662. Pengelola Perpustakaan Elektronik
663. Pengelola Bahan Pustaka

(2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 15) :

- a. Lampiran I Nomor urut 486, 488, 489, 842;
- b. Lampiran II Nomor urut 21, 44, 57, 63 ; dan
- c. Lampiran III Nomor urut LXV, LXVI.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 April 2018

**Plt. GUBERNUR RIAU,
WAKIL GUBERNUR**

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 31

Disalinkan tanggal 31 Juli 2018

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum**



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

MP.19650823 199203 2 003